



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/134/13X/B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN ASET BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien maka diperlukan Tim Perencanaan Pembangunan yang dapat menjamin tercapainya tujuan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan Aset yang optimal;
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, tersebut di atas, perlu membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN ASET BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan kebijakan untuk Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang memuat pokok-pokok kebijakan yang bersinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun target kinerja yang terukur dari program-program yang di usulkan untuk setiap kegiatan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program-program kegiatan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun berjalan dengan tujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum selesai tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun berjalan; dan
 - d. menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang tidak sesuai dengan teori kebijakan umum Anggaran yang berupa terjadinya pelaporan atau tidak terjadinya proyeksi yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perencanaan Aset Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.06.24 - 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-02-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERENCANAAN
 ASET BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 Kode rekening : 1.20.1.20.03.1 1.06.24. - 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kabag Analisa Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	MANUSIN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	SRI MANILA, S.IP (JFU Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	MUSANIP (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	DENNY AGUS PN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	HANDRIYANI, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
12.	SISKAWATI IDRUS, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	SUGIATNO, A.Md (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	SUCI ROZARIA INDAH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	DEWY SEPTIANA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	PRAYITNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	MUHAMMAD YUNUS (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	SUNARNO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	MAYA WINANDA	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.